

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMINIMALISIR KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ICHSANUL HAKIM

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM : 210101059

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMINIMALISIR KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ICHSANUL HAKIM

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101059

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP 197312242000032001



Husni A Jalil, S.H.I., MA
NIP 198312012023211015

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMINIMALISIR KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan dinyatakan Lulus serta diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 28 Mei 2025 M
30 Dzulkaidah 1446 H
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP 197312242000032001

Sekretaris



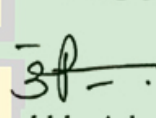
Husni A Jafil, S.HI., MA
NIP 198312012023211015

Penguji I



Dr. Alimuddin, M.Ag.
NIP 197503122006041002

Penguji II



Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.
NIP 197909142009011006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichsanul Hakim
NIM : 210101059
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 3 Februari 2025

Yang menyatakan,



Ichsanul Hakim

ABSTRAK

Nama : Ichsanul Hakim
NIM : 210101059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan di Bawah Umur (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bireuen).
Tanggal Sidang : 28 Mei 2025
Tebal Skripsi : 94 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Husni A Jalil, S.HI., MA
Kata Kunci : *Peran KUA, Meminimalisir, Pernikahan di bawah umur*

PMA No. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA memang tidak secara eksplisit membahas pernikahan di bawah umur. Namun, aturan ini tetap berkaitan dengan upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur melalui sosialisasi dan bimbingan pranikah di KUA, karena KUA berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana peran KUA Kecamatan Peusangan dan Juli dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur, apa kendala KUA Kecamatan Peusangan dan Juli dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan PMA No. 24 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja KUA terhadap peran KUA Kecamatan Peusangan dan Juli dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (*field research*) dengan jenis penelitian *yuridis empiris*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Peusangan dan Juli dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dilakukan melalui program sosialisasi, bimbingan pranikah, dan penolakan nikah di bawah umur. Kendala yang dihadapi minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan, ketidaktahuan prosedur dispensasi, serta keterbatasan dana untuk sosialisasi. Dalam tinjauan hukum Islam, peran KUA ini mencerminkan prinsip syariat, seperti pencegahan mudarat dan semangat *amar ma'ruf nahi munkar* melalui edukasi dan dakwah. Berdasarkan PMA No. 24 Tahun 2024, kedua KUA ini telah menjalankan peran sesuai tugasnya, meskipun dengan pendekatan berbeda: KUA Kecamatan Juli lebih fokus pada bimbingan internal di kantor yaitu bimbingan pranikah yang dilaksanakan setiap seminggu sekali setiap hari Rabu, sedangkan KUA Kecamatan Peusangan lebih aktif di masyarakat sebagai pusat layanan keagamaan. Dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Juli dan Peusangan telah menjalankan peran nyata dalam mencegah pernikahan di bawah umur sebagai wujud pelaksanaan PMA No. 24 Tahun 2024. KUA tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga membantu melindungi generasi muda dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan di Bawah Umur (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bireuen).”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, S.H.I., MA. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selaku ayahanda kuliah penulis serta Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Ibunda kuliah penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis.
6. Yang tercinta dan terkasih serta pintu syurgaku, Hasyimi dan Agusniati dua sosok luar biasa yang senantiasa hadir dalam setiap langkah hidup penulis dengan doa-doa yang tulus dan kasih sayang yang tak pernah surut. Dalam setiap kegagalan maupun keberhasilan, mereka adalah pelita yang menerangi jalan dan bahu yang siap menampung keluh kesah. Kekhawatiran mereka menjadi bukti betapa dalamnya cinta orangtua, dan motivasi yang mereka berikan menjadi bahan bakar semangat untuk terus maju. Memiliki orangtua seperti mereka adalah anugerah terindah dan kebanggaan tak ternilai, yang mengajarkan bahwa cinta sejati adalah ketika seseorang mendukungmu, bahkan saat seluruh dunia meragukanmu.
7. Panutan penulis, drg. Zahratul Aini dan Imam Zaki Zamani, saudara kandung yang tidak hanya menjadi teman berbagi dalam suka dan duka, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, baik secara moril maupun materil, yang telah menjadi fondasi kuat dalam menapaki setiap langkah menuju cita-cita. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan atas setiap motivasi yang menguatkan, nasihat yang menenangkan, kritikan yang membangun, serta saran dan masukan yang penuh perhatian. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai penjaga semangat yang tak tergantikan.
8. Kepada kawan-kawan, Kausar, Haikal, syafik, Zazi, Ricki dan kawan-kawan KPM 64 Well, terima kasih telah kebersamaan penulis baik suka

maupun duka, telah memberikan motivasi serta dukunga kepada penulis dan memberikan doa di setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

9. Kepada Leumang Corps, terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup perkuliahan penulis. Kebersamaan kita bukan hanya diwarnai oleh tawa dan canda, tetapi juga ditempa oleh berbagai kesusahan, tekanan, rintangan, dan gangguan yang datang silih berganti. Dalam kerasnya realitas kehidupan kampus, kalian hadir sebagai tempat berpulang, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Terima kasih telah menjadi saksi sekaligus penyemangat dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Bersama kalian, hidup ini memang keras, tapi terasa lebih layak untuk diperjuangkan.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 25 April 2025

Penulis,

Ichsanul Hakim

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lamban g -kan	tidak dilambang -kan	ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	K _h	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dhammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَـيْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـَـوْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَة	- <i>talhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلُ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa auf al-kaila wa-almīzān*
- *Wa auful-kaila wal-mīzān*
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
- *Ibrāhīm al-Khalīl*
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istatā ‘a ilaihi sabīla.*
- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*
- *manistatā ‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī*
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *bibakkata mubārakan*
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahrū Ramadānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

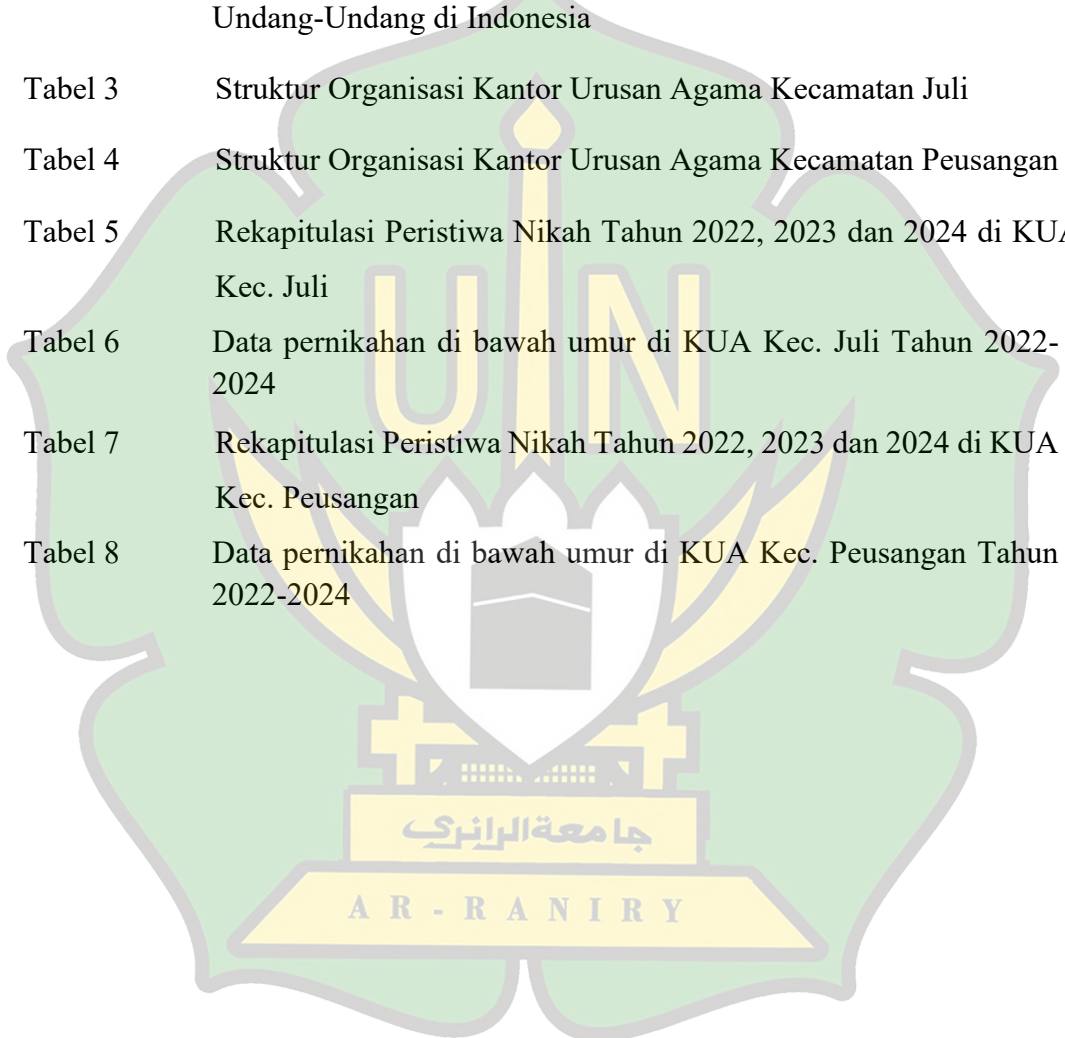
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Juli dan KUA Kec. Peusangan Tahun 2022-2024
Tabel 2	Ketentuan Batas Usia Belum Dewasa dan Usia Dewasa Menurut Undang-Undang di Indonesia
Tabel 3	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli
Tabel 4	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan
Tabel 5	Rekapitulasi Peristiwa Nikah Tahun 2022, 2023 dan 2024 di KUA Kec. Juli
Tabel 6	Data pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Juli Tahun 2022-2024
Tabel 7	Rekapitulasi Peristiwa Nikah Tahun 2022, 2023 dan 2024 di KUA Kec. Peusangan
Tabel 8	Data pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Peusangan Tahun 2022-2024



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 3 Tanda Tangan Informan
- Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KUA DAN BATASAN USIA	
NIKAH	18
A. Sejarah, Tugas dan Fungsi KUA.....	18
1. Sejarah Berdirinya KUA	18
2. Tugas dan Fungsi KUA.....	21
B. Batasan Usia Nikah	25
1. Pengertian Pernikahan di bawah Umur.....	25
2. Konsep Usia Dewasa menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan	27
3. Hukum Pernikahan di bawah Umur menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan	34
BAB TIGA PERAN KUA KECAMATAN PEUSANGAN DAN KUA	
KECAMATAN JULI DALAM MEMINIMALISIRKAN PERNIKAHAN DI	
BAWAH UMUR.....	39

A. Profil KUA Kecamatan Peusangan dan KUA Kecamatan Juli	39
B. Peran KUA Kec. Peusangan dan KUA Kec. Juli dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur	44
C. Kendala KUA Kec. Peusangan dan KUA Kec. Juli dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur	52
D. Tinjauan Hukum Islam dan PMA No. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama terhadap Peran KUA Kec. Peusangan dan KUA Kec. Juli dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur	55
BAB EMPAT PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mengatur pernikahan dan menjadikannya sebagai landasan kuat kehidupan manusia. Karena terdapat beberapa nilai luhur dan beberapa tujuan utama yang bermanfaat bagi manusia, sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka Allah SWT pun menciptakan makhluk-Nya berpasangan, laki-laki dan perempuan, hewan dan tumbuhan jantan dan sebagainya. Hikmahnya adalah manusia hidup berpasangan, menjadi sepasang kekasih, hidup sebagai suami istri, serta membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan ikatan yang kuat dan tidak dapat diputuskan, jika tidak maka akad nikah dan ikatan ijab kabul akan putus.

Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur dalam syariat Islam dan merupakan satu-satunya perbuatan seksual yang dihalalkan oleh Islam. Oleh karena itu, ketika seseorang menikah pada saat yang sama, mereka tidak hanya mengarahkan keinginan untuk menunaikan ibadah (syariah), tetapi juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, karena dalam pernikahan bukan hanya hasrat untuk ibadah saja tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara melekat memang harus disalurkan oleh setiap manusia.¹

Dalam pernikahan, Allah SWT telah memberikan batasan dan pedoman, lebih tepatnya yaitu sebagaimana disyariatkan dalam Al-Qu'an dan As-Sunnah terkait bagaimana hukum pernikahan. Hal ini telah dijelaskan dalam alqu'an dan hukum negara sehubungan dengan pernikahan.²

¹ Ahmad Atabik dan KhoridatuL Mudhiih, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal YUDISA*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 286. Diakses melalui <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>, Tanggal 12 September 2024.

² Setiadi dan Purwadisastra, *Peran dan Kedudukan Pernikahan, Suatu tinjauan yuridis Dogmatis*, (Jakarta: Badan Pengembangan Persekutuan Gereja di Indonesia, 1986) hlm.144.

Dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menunjukkan pensyari'atan nikah dan hukumnya antara lain adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur:32)

Sebagaimana ayat yang diatas menjelaskan tentang tujuan pernikahan dalam surat An Nur ayat 32, perintah Allah kepada hamba-Nya untuk merayakan pernikahan sebagai ibadah yang baik. Ayat 32 Surat An Nur untuk tujuan menikah mengingatkan kita untuk tidak khawatir dalam menikah, karena Allah akan memberikan segala kecukupan. Berbicara tentang pernikahan adalah ibadah, dan dalam hadis dijelaskan tujuan pernikahan menurut Nabi SAW yaitu untuk memenuhi separuh agama kita.

Dalam kehidupan ini seseorang ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, dan kebutuhan biologisnya yang sebenarnya juga harus terpenuhi. sebagai agama yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*, Islam menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan seksual atau biologis seseorang adalah melalui pernikahan. Pernikahan menjadi sangat menarik jika kita lebih memperhatikan kandungan makna dari permasalahan pernikahan ini. Al-Qur'an menjelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah agar suami istri mencapai kedamaian dalam hidupnya (*litaskunu ilaiha*). Artinya, pernikahan sebenarnya bukan hanya sekedar sarana untuk menyelesaikan hasrat seksual saja, tetapi pernikahan juga menjanjikan kehidupan yang damai bagi manusia, dimana setiap orang dapat membangun dunia surgawi. Karena pernikahan dalam Islam tidak hanya mendatangkan kedamaian dan ketentraman tetapi juga melindungi keturunan (*Hifz al-Nasri*).

Namun kenyataannya, ada pernikahan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pernikahan ini disebut pernikahan di bawah umur berada di bawah usia sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku³.

Permasalahan pernikahan di bawah umur terjadi hampir di seluruh wilayah pedesaan dan perkotaan. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang relatif tergolong masih muda. Mengutip Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila calon mempelai pria telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 tahun. Perubahan atas undang-undang ini telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Batasan umur perkawinan diatur dalam Pasal 7 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diakui apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai umur 19 tahun⁴. Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 15 ayat (1) yaitu “perkawinan boleh dilaksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun”. Hal ini bertujuan agar calon suami dapat bertumbuh baik lahir maupun batin sehingga pernikahan dapat terwujud dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, dianggap penting untuk mencegah mereka yang belum mencapai usia untuk menikah.

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pernikahan di bawah umur terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan, bahwa kasus pernikahan di bawah umur tersebut lebih tinggi di wilayah pedesaan dibandingkan di wilayah perkotaan. Di Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Juli meningkatnya angka perceraian tidak lepas dari maraknya fenomena pernikahan di bawah umur yang dari tahun ke tahun makin

³ Ahmad Atabik dan KhoridatuL Mudhiiyah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam ... , hlm, 287.

⁴ Yopania Selia Almahisa dan Anggi Agustian, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal RECHTEN : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm 27 Diakses melalui <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/24>, Tanggal 25 September 2024.

bertambah.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) tidak secara spesifik membahas tugas KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. PMA ini secara umum mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi KUA, serta peningkatan kualitas pelayanan KUA kepada masyarakat. Pelayanan mencakup pendaftaran pernikahan, bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, dan lain sebagainya. Dalam hal ini KUA mempunyai tugas meminimalisir pernikahan di bawah umur yang melekat pada tugas pendaftaran pernikahan dan bimbingan pernikahan.

Meskipun tidak secara langsung membahas pernikahan di bawah umur, PMA ini tetap ada hubungan dalam konteks pencegahan pernikahan di bawah umur. KUA sebagai garda terdepan dalam pelayanan pernikahan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan di bawah umur. Namun terdapat para-pada pihak yang terkait untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur antaranya penghulu, pemerintah, orang tua, tokoh adat dan sebagainya.

Penghulu adalah pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.⁵

Penghulu sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pernikahan, memiliki peran ganda yang sangat penting. Di satu sisi, mereka terikat pada peraturan

⁵ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2021

perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, termasuk persyaratan administratif dan tata cara pelaksanaan. Di sisi lain, mereka juga memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kebaikan dan keberkahan bagi pasangan yang menikah.

Penghulu memiliki peran administratif sebagaimana ketentuan peraturan yang ada, penghulu juga memiliki tanggung jawab moral, yakni menikahkan calon pengantin yang benar-benar layak dan patut untuk dinikahkan, bukan menikahkan atau melangsungkan pernikahan yang dipaksakan, termasuk pernikahan di bawah umur.⁶

Tugas dan wewenang KUA terdapat dalam pasal (3), (4) dan (5) PMA No. 24 Tahun 2024 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama yang berbunyi:

Pasal 3

“KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam.”

Pasal 4

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KUA menyelenggarakan fungsi:”

- a. Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
- c. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- d. Pelayanan konsultasi syariah;
- e. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- f. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- g. Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

Pasal 5

“Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

⁶ Imam Mahmud, Revitalisasi Peran Dan Fungsi Penghulu: Upaya Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Nganjuk, *Jurnal LENTERA kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi*, Vol, 17, No. 1, Tahun 2018, hlm, 103. Diakses melalui <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/82>, P/Tanggal 25 September 2024

Pasal 3 dan Pasal 4, KUA dapat menyelenggarakan fungsi lain berdasarkan penugasan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan regulasi penting dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Dalam Pasal 4 ayat (2), disebutkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengabulkan permohonan dispensasi kawin, seperti alasan yang mendesak, kesiapan mental dan fisik calon mempelai, latar belakang pendidikan, kondisi sosial dan ekonomi, serta jaminan bahwa tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi terhadap anak. Bahkan dalam Pasal 5, hakim dapat meminta keterangan dari tenaga ahli seperti psikolog, psikiater, atau lembaga perlindungan anak, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.⁸

Ketentuan dalam Perma ini sangat berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. Sebagai lembaga yang berwenang mencatatkan pernikahan, KUA tidak akan memproses pernikahan calon pengantin yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan undang-undang, kecuali telah memperoleh keputusan dispensasi kawin dari pengadilan. Oleh karena itu, Perma ini tidak hanya memperketat prosedur dispensasi kawin, tetapi juga memperkuat posisi KUA dalam menegakkan aturan usia perkawinan dan melindungi hak-hak anak dari praktik pernikahan dini yang berisiko.

KUA berperan penting dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur melalui bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan, yang merupakan salah satu tugas pokok KUA (tercantum dalam poin b pasal 4), tidak hanya menjadi

⁷ PMA No. 24 Tahun 2024 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pasal (3), (4) dan (5)

⁸ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

formalitas, tetapi juga garda terdepan dalam memberikan pemahaman komprehensif kepada calon pasangan pengantin mengenai seluk-beluk kehidupan pernikahan. Bimbingan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang kehidupan pernikahan, termasuk batasan usia minimal dan risiko pernikahan di bawah umur, seperti masalah kesehatan reproduksi, ekonomi, psikologis, dan sosial. Dengan memahami risiko ini, calon pasangan pengantin diharapkan menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Bimbingan perkawinan menjadi bekal penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan mencegah dampak negatif pernikahan di bawah umur.⁹

Dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Peusangan dan Kecamatan Juli dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut data yang diperoleh ada 17 kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di dua Kecamatan di Bireuen. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Data pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Juli dan KUA Kec. Peusangan Tahun 2022-2024

KUA	2022	2023	2024
KUA Kec. Juli	4 Pasangan	3 Pasangan	5 Pasangan
KUA Kec. Peusangan	3 Pasangan	-	2 Pasangan

Sumber dari Wawancara dengan Kepala KUA/Penghulu KUA Kec. Terkait.¹⁰

Berdasarkan penelitian awal di KUA Kecamatan Juli dan Kecamatan Peusangan, pernikahan di bawah umur masih sering terjadi dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Di Kecamatan Juli, ada 4 pasangan menikah di bawah umur pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 3 pasangan di tahun 2023, tapi naik lagi menjadi 5 pasangan pada tahun 2024. Sedangkan di

⁹ Heri Fuadhi, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur (Studi di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh), *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hlm. 2 Diakses melalui <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>, Tanggal 7 Oktober 2024

¹⁰ Wawancara dengan Ismuar dan Mursal selaku kepala KUA Kec. Peusangan dan Juli, Kab. Bireuen pada 14 Mei 2024

Kecamatan Peusangan, tercatat ada 3 pasangan menikah di bawah umur pada tahun 2022, tidak ada sama sekali di tahun 2023, lalu muncul lagi 2 pasangan pada tahun 2024.

Penulis juga sempat mewawancarai dua pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Juli, yaitu Haris dan Nurhalizah, yang menikah pada tahun 2022. Saat menikah, Haris berusia 24 tahun, sedangkan Nurhalizah berusia 18 tahun. Alasan mereka menikah di usia muda adalah karena adanya tekanan dari orang tua yang khawatir melihat kedekatan mereka, sehingga ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Peusangan pada tahun 2024. Pasangan yang menikah adalah Mubaasyir yang berusia 23 tahun dan Anggi yang berusia 18 tahun. Alasan mereka melangsungkan pernikahan di usia muda juga disebabkan oleh desakan dari orang tua. Kedua keluarga merasa khawatir karena hubungan Haris dan Anggi dianggap sudah terlalu dekat, sehingga ditakutkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu, orang tua mendorong agar pernikahan segera dilangsungkan.¹¹

Awalnya, mereka mengajukan permohonan pernikahan ke KUA Kecamatan Juli dan Peusangan, namun ditolak karena usia salah satu pasangannya belum memenuhi syarat minimal. Kemudian, mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Setelah dispensasi diberikan, pernikahan mereka akhirnya dilangsungkan secara resmi di KUA Kecamatan Juli dan Peusangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, ditinjau dari kasus-kasus maupun fenomena pernikahan di bawah umur di Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Juli, peneliti sangat tertarik untuk lebih lanjut meneliti kasus tersebut mengenai “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Kasus

¹¹ Wawancara dengan pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Juli dan Peusangan Kabupaten Bireuen pada 1 Juni 2025

Pernikahan di bawah Umur (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bireuen).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran KUA Kec. Peusangan dan Kec. Juli dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur?
2. Apa kendala KUA Kec. Peusangan dan Kec. Juli dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan PMA No. 24 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama terhadap peran KUA Kec. Peusangan dan Kec. Juli dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulis untk meneliti penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui peran KUA Kec. Peusangan dan Kec. Juli dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.
2. Untuk dapat mengetahui kendala KUA Kec. Peusangan dan Kec. Juli dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.
3. Untuk dapat mengetahui tinjauan hukum Islam dan PMA No. 24 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama terhadap peran KUA Kec. Peusangan dan Kec. Juli dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas, proposal ini membahas tentang "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan di Bawah Umur (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bireuen)" Untuk memahami masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini, harus ada referensi yang dianggap layak untuk mendukung masalah yang dibahas. Secara khusus, tulisan yang berkaitan dengan topik yang dibahas harus direferensikan. Tidak ada tulisan yang dianggap sama dengan judul karya ilmiah ini. di bawah ini

penulis akan memaparkan beberapa kutipan yang telah lalu diantaranya :

Pertama, M Kholish Fuadi (2023) menulis skripsi yang berjudul “Peran Pembimbing Perkawinan Dalam Mencegah Kasus Pernikahan di bawah umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Peran pembimbing dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan wonokerto adalah sebagai motivator terhadap pernikahan di bawah umur di kemudian hari, berperan sebagai pemimpin dalam membentuk keluarga dan menyelesaikan permasalahan, serta memberikan perlindungan dan nasehat yang tepat terhadap dampak dari pernikahan di bawah umur dan menjadi sebagai penasihat pernikahan yang baik serta membimbingnya untuk mengubah hal negatif menjadi positif. Meskipun peran pembimbing di KUA Kecamatan Wonokerto dapat mencegah pernikahan di bawah umur, namun masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur¹².

Kedua, Khofifah Agustina (2023) menulis skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Dini Di DP3AP2KB Batang Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Bimbingan perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia. Perkawinan yang bahagia menjadi impian bagi setiap pasangan untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya mulai dari kebutuhan lahir sampai batin. Ketika terjadi perkawinan di usia dini sebelum melangsungkan perkawinan perlu adanya bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB Batang yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah.¹³

Ketiga, Rahmat Paputungan (2023) menulis skripsi yang berjudul “Peran

¹² M Kholish Fuadi, “Peran Pembimbing Perkawinan Dalam Mencegah Kasus Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”. (Skripsi UIN Kh. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)

¹³ Khofifah Agustina, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Dini Di DP3AP2KB Batang Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga”. (Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)

KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di kecamatan Lolak adalah dengan cara pihak KUA tidak mau melayani perkawinan di bawah umur, KUA memberikan sosialisasi serta pemahaman pada masyarakat tentang undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batasan usai dan bekerja sama dengan Bimas Islam turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi bimbingan dampak dari pada perkawinan di bawah umur. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Lolak adalah faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor pornografi dan faktor pergaulan bebas.¹⁴

Keempat, Heri Fuadhi (2022) menulis arikel yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”. Artikel ini menjelaskan bahwa Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu pria dan wanita berusia 19 tahun, Untuk mendukung program ini maka lembaga pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi perkawinan di bawah umur. Peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur selama ini belum berjalan secara maksimal. Peran tokoh masyarakat tidak berjalan di tingkat gampong, tokoh masyarakat tidak berperan secara baik sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pernikahan.¹⁵

Kelima, Risma Ayu Saputri (2023) menulis skripsi yang berjudul

¹⁴ Rahmat Papatungan, “Peran Kua Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow”(Skripsi IAIN Manado, 2023)

¹⁵ Heri Fuadhi, “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)” (Artikel Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2022)

“Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan di bawah umur Di KUA Kecamatan Gondangrejo”. Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu: faktor pendidikan, faktor KTD, faktor ekonomi, dan faktor budaya atau adat. Selain peran orang tua, peran KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur juga sangat diperlukan untuk remaja-remaja yang belum menikah. Salah satunya melakukan bimbingan pranikah seperti ini dengan unsur tahapan yang dilakukan sebagai upayanya antara lain: (1) Metode, hal ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan media, metode ini dianggap efisien untuk dilakukan. (2) Jadwal, dengan adanya jadwal remaja dan masyarakat bisa mengetahui layanan bimbingan pranikah dari surat edaran yang nanti akan diberikan kepada RT setempat. (3) Materi, pada materi dapat menjadi bahan dalam kegiatan bimbingan agar menjadi pengetahuan tambahan untuk remaja. (4) Sasaran usia, hal ini dilakukan agar tepat sasaran dalam memberikan bimbingan pada remaja yang belum menikah sehingga dapat menjadi pandangan baru atau merubah pola pikir remaja yang terburu-buru menikah.¹⁶

E. Penjelasan Istilah

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹⁷

¹⁶ Risma Ayu Saputri “Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kua Kecamatan Gondangrejo”.(Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023)

¹⁷ Syaron Brigitte Lantaeda, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 48 Tahun 2017, hlm.2 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575>, Tanggal 23 Oktober 2024.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan “ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, KUA harus melayani berbagai persoalan terkait dengan pernikahan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama”¹⁸

3. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan di bawah umur ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁹ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.²⁰ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah pendekatan hukum sosiologis atau penelitian empiris. Penelitian empiris (field

¹⁸ Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Jurnal Algoritma, Makassar:Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018 Diakses melalui https://eprints.unm.ac.id/10177/1/Jurnal_Nurfadilah%20Fajri%20Hurriyah_1465140009_Ilmu%20Administrasi%20Negara.pdf, Tanggal 23 November 2024.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).hlm, 33.

research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.²¹ Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *yuridis-empiris*, yaitu penelitian hukum tentang penerapan peraturan atau norma hukum yang ada di lapangan.²²

Dalam pendekatan *yuridis-empiris* ini akan meneliti tentang peran KUA Kec. Juli dan KUA Kec. Peusangan dalam meminimalisir kasus pernikahan di bawah umur” di Kab, Bireuen dengan sampel KUA Kec. Juli dan KUA Kec. Peusangan. Dalam hal ini KUA Kec. Juli mewakili wilayah gampong dan KUA Kec. Peusangan mewakili wilayah kota. Selain itu mewakili jumlah tinggi rendahnya pernikahan di bawah umur.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini membutuhkan data dengan datang langsung ke lapangan. Hal tersebut dikarenakan kepala KUA atau penghulu, penyuluh dan masyarakat merupakan subjek penelitian. Melalui wawancara dengan penghulu, penyuluh dan masyarakat data dikumpulkan untuk mendapatkan informasi mendalam serta dapat menjadi informan kunci.²³

Data primer ini yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008) hlm. 42

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adita Bakti, 2004), hlm. 134.

²³ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2020), hlm. 79-80.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis maksud adalah hasil wawancara dengan informan yakni penghulu atau Kepala KUA. Hal tersebut dikarenakan kepala KUA atau penghulu merupakan subjek penelitian yang dapat menjadi informan kunci penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Selain itu, peneliti menggunakan buku-buku, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan²⁴. Teknik pengumpulan data dan informasi menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (informan) dan menjawab pertanyaan dari pewawancara tersebut. Sasaran dari wawancara ini adalah Kepala KUA Kecamatan Peusangan dan KUA Kecamatan Juli. Melalui wawancara tersebut maka ditargetkan penulis akan mendapatkan informasi sedalam-dalamnya mengenai Peran Kantor Urusan Agama Kabupaten Bireuen Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Di bawah Umur.

b. Studi Pustaka

²⁴ Muh Nadzir, Metode Penelitian, Cet. 5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 111.

Dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori-teori tentang nikah di bawah umur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data, informasi, foto, rekaman wawancara dan teori melalui literatur berupa mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian. Namun Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Adapun dokumen yang dibutuhkan di sini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek dan validitas data yang dituju adalah beberapa penghulu yang ada pada KUA Kecamatan Peusangan dan KUA kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mewawancarai seluruh penghulu yang ada di seluruh Bireuen.

6. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh atau mendapatkan data dan informasi dari hasil penelitian, maka teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa penghulu yang berada di KUA Kecamatan Peusangan dan KUA Kecamatan Juli serta menarik kesimpulan yaitu data-data yang dikumpulkan mulai dicari arti dan polanya, penjelasan dan sebab akibatnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang awalnya belum jelas menjadi lebih terperinci.

7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

tahun 2019.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, wilayah kajian, jenis masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman penelitian, analisis data, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Bab ini merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang sejarah, tugas dan fungsi KUA serta batasan usia nikah. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan di bawah umur, konsep usia dewasa menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan dan Hukum Pernikahan di bawah Umur menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan

Bab III Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang profil KUA Peusangan dan KUA Juli. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur, kendala KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dan tinjauan hukum islam dan PMA No. 24 ttahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama terhadap peran KUA Kec. Peusanga dan KUA Kec. Juli dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

Bab IV Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti baik itu daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

²⁵ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).